



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-21

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-21

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Visi, misi dan tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreneur, mandiri, islami dan memiliki daya saing.
	Misi <ol style="list-style-type: none">1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. Tujuan <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-21

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah,nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan individu yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat3. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh akademisi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNIKI. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pedoman untuk mengetahui kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-21

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Pernyataan Isi	Pernyataan Isi <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none">1. UNIKI menerbitkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.2. UNIKI membekali dosen melalui kegiatan pelatihan penyusunan proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat.3. UNIKI melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internal dan eksternal.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none">1. Seluruh dosen UNIKI berkualifikasi akademik S2.2. Lebih dari 50% dosen UNIKI memiliki jabatan fungsional3. Lebih 50% dosen mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat ke Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-21

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	<p>Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Lebih 50% dosen UNIKI melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui dana mandiri.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rektor UNIKIb. Ketua LPPM UNIKIc. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKId. Dosen
Dokumen Terkait	<p>Dokumen Terkait</p> <ul style="list-style-type: none">1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat6. Formulir rekapitulasi jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Referensi	<p>Referensi</p> <ul style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-21

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

- | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|